

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – HASIL PERBAIKAN
2018

Kpt 28/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Batang..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 3/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/I/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 23/PL.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Batang sebanyak 588.311, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 293.597, Perempuan 294.714, tersebar di 15 Kecamatan, di 248 Desa/Kelurahan, di 1.457 TPS sesuai dengan rincian pada Formulir Model A.3.3-KWKsebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini..
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.